

JURNAL

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi di Polres Malang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesajaraan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIA TRYSARI MARDODO

NIM. 115010107111097



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi di Polres Malang)**

Fia Trysari Mardodo, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum,

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No. 169 Malang 65145, Jawa Timur – Indonesia

Email : Fiatrysari@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Pemilihan judul dilatar belakangi oleh jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat dan tingkat pendidikan rendah serta kurangnya keterampilan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan seseorang melakukan cara pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendekatan yang digunakan menggunakan yuridis kriminalistik yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana menjadi terang sehingga dapat diketahui mengenai modus operandi yang digunakan. Tugas penyidik Reskrim pada Polres Malang tidak hanya menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan saja, tetapi semua jenis tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian kasus yang banyak tidak sebanding dengan jumlah anggota sehingga penyidik mengalami kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal oleh sebab itu untuk meminimalisir kendala penyidik maka diperlukan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan menyelesaikan menggunakan upaya internal dan upaya eksternal agar kegiatan penyidikan berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Modus Operandi, Kriminalistik, Penyidik, Kendala, Upaya.

MODUSOPERANDI OF THEFT AND VIOLENCE CRIMINAL ACT

(Study in Resort Police Malang)

Fia Trysari Mardodo, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum,

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University

MT. Haryono Street No. 169 Malang 65145, East Java– Indonesia

Email : Fiatrysari@gmail.com

ABSTRACT

This research title is Modusoperandi Theft and Violence Criminal Act. The title was stimulated by joblessness that improves year by year, low quality of education, and lack of ability which is not comparable with the job field so it causes increasing the theft and violence to fulfill the needs in daily life. The approach used is criminalistics judicial used that aims to disclose the criminality clearly so it is known about modusoperandi used. The job of criminal resort investigator in Resort Police Malang is not only the cases of Theft and Violence Criminal Act, but also all kinds of Criminal Act happened. The resolving of multi cases which is not comparable with the member amount so that the investigator gets the obstacle internally and externally. So, to minimize the obstacle of the investigator, so it needs the effort to solve the obstacle by resolving the internal effort and external effort in order to investigation run well.

Keywords: Modusoperandi, Criminalistics, investigator, obstacles, effort.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹ Pengertian penyidik adalah

¹Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 120.

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²

Dua contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia yakni yang terjadi di Kepanjen dan Jakarta Selatan. Modus operandi yang digunakan di Kepanjen terjadi pada showroom mobil dengan jumlah pelaku yakni enam orang, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan membawa pistol air shoftgun, tali dan lakban yang digunakan untuk mengikat korban dan menyekap pembantu korban, kejadian tersebut berlangsung pada ssiang hari.³ Kasus yang terjadi di Jakarta Selatan pelaku memanfaatkan teman lama korban dengan cara mengenalkan korban dengan teman perempuan pelaku, pelaku yang ikut mobil korban berpura-pura bahwa melihat mantan pacarnya namun ternyata pelaku lainnya yakni Oji datang dan menjalankan perannya sebagai perampok yang seolah-olah bahwa semua yang ada di mobil merupakan korban perampokan, namun korban yakni Fauzan tidak kehabisan akal dia berpura-bura asmanya kambuh, korban berusaha kabur dan berteriak rampok namun tangan Fauzan nyangkut di wiper mobil, terungkapnya peristiwa tersebut polisi berhasil menemukan pisau yang dibawa kedua pelaku.⁴

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang selama kurun waktu lima tahun mulai tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Polres Malang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	39 kasus
2	2011	54 kasus
3	2012	42 kasus

²Pasal 1 angka 1 KUHAP, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Citra Umbara, Bandung, hlm 183.

³Jawa Pos, 1 Oktober 2014, **Otak Perampok Showroom Ditembak**, hlm 35.

⁴Jawa Pos, 15 Oktober 2014, **Perdaya Kawan Lama, Rampok Honda Jazz**, hlm 11.

4	2013	59 kasus
5	Januari-Oktober 2014	38 kasus
	Jumlah	232 kasus

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja modus operandi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang?
2. Apa saja kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang?

C. PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminalistik yang lebih memfokuskan pada upaya untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang dengan menggunakan ilmu bantu modern. Data primer adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti yang langsung diperoleh dari narasumber, data primer penulis terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Malang, anggota penyidik Reserse Kriminal Polres Malang dan pelaku pencurian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan wawancara terhadap responden.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur/buku-buku yang terkait dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan penulis, dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas dari instansi yang diteliti, surat kabar serta melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang digunakan yakni dapat berupa laporan, catatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan data-data yang terdapat pada Satuan Reserse Kriminal Polres Malang. Responden dalam penelitian ini antara lain:

- a. AIPTU. Darta, S.H., NRP. 64030443 (Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Polres Malang)

- b. AKP. Wahyu Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 79121380 (Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang)
- c. IPTU. Yan Usuludin, S.E., NRP. 60011013 (Kepala Unit 1 Reskrim Polres Malang)
- d. IPDA. Agung Hartawan, S.H., NRP. 78100501 (Kepala Unit 2 Reskrim Polres Malang)
- e. AIPTU. Ifan Eko Pramono, NRP. 73020037 (Kepala Unit 3 dan Kepala Sidik Opsnal Polres Malang)
- f. BRIGADIR. Andriono, S.H., NRP. 83070457 (Anggota Unit 1 Polres Malang)
- g. BRIPKA. Arif Joko Nugroho, NRP. 80090572 (Anggota Unit 2 Reskrim Polres Malang)
- h. BRIGADIR. Abadi Nurcahyo Dwi N., S.H., NRP. 82125076 (Anggota Unit 3 Polres Malang)
- i. AIPTU. Edy Sunarto, NRP. 72120362 (Anggota Unit 4 Polres Malang)
- j. BRIPTU. Agung Wicaksono, S.H., NRP. 87010934 (Anggota Unit Sidik Opsnal Polres Malang)
- k. BRIGADIR. Zicho Adhi Ifanjaya, NRP. 85081952 (Anggota Unit Sidik Opsnal Polres Malang)
- l. BRIPKA. Joko Tri Laksono, S.H., NRP. 80020805 (Anggota Unit Sidik Opsnal Polres Malang)
- m. Ikwanto Bin Abdul Sukur (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
- n. Supriono Bin Rumani (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
- o. Bambang Bin Slamet (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan)
- p. Ngatemo Bin Suharto (Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan).

Hasil penelitian mengenaigambaran umum lokasi penelitian yakni Kepolisian Resort Malang merupakan wilayah hukum Kabupaten Malang yang

berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kepanjen, Polres Malang berada di tempat yang strategis karena berada di jalan raya Kepanjen. Kabupaten Malang merupakan wilayah kabupaten yang luas di Jawa Timur, kabupaten Malang memiliki luas wilayah yang mencapai 353,486.00 atau 3.534,86 km². Berdasarkan pada peraturan yang termuat dalam Surat Kapolri Nomor: B/2016/VI/2012/SRENA mengenai Persetujuan Perubahan Wilayah Hukum Polres Batu Polda Jawa Timur, wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang berkurang dari 33(tiga puluh tiga) Polsek menjadi 30(tiga puluh) Polsek.⁵ Pembagian tersebut dikarenakan letak ketiga Polsek yang telah keluar dari wilayah hukum Polres Malang yakni Polsek Ngantang, Polsek Pujon dan Polsek Kasembon lebih dekat wilayahnya dengan wilayah hukum Polres Batu.

Realita kasus pada Polres Malang yakni data kasus pencurian dengan kekerasan wilayah hukum Polres Malang selama kurun waktu lima tahun yakni seperti pada tabel :

Bulan	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Januari	7	4	7	9	6	4	4	0	3	4
Februari	1	2	1	1	7	5	2	1	4	4
Maret	4	2	8	5	1	2	10	0	6	1
April	1	3	3	1	5	0	4	0	3	0
Mei	2	2	6	0	0	2	10	1	2	0
Juni	2	0	6	1	4	2	7	5	3	2
Juli	2	2	7	1	1	2	8	3	2	0
Agustus	6	3	1	1	1	0	1	2	3	0
September	4	1	3	3	6	0	1	3	6	4
Oktober	3	4	2	1	6	1	4	0	6	5
November	6	5	4	1	1	1	4	2	2	46
Desember	1	3	4	1	4	1	4	4	1	1
Total	39	31	52	25	42	20	59	21	41	67

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

⁵Hasil Wawancara dengan Aiptu Darta, selaku Kaur Yanmin Reskrim Polres Malang, pada tanggal 13 Januari 2015, pada pukul 13.20 WIB.

Contoh kasus selain dijelaskan pada latar belakang, penulis menambahkan contoh mengenai modus operandi yang terjadi di Polres Malang yakni berdasarkan pada Berkas Perkara Nomor : BP/310/XI/2014/Reskrim, Berkas Perkara Nomor : BP/276/X/2014/Polres, Berkas Perkara Nomor : BP/256/X/2014/Reskrim dan Berkas Perkara Nomor : BP/248/IX/2014/Reskrim. Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan dapat diketahui mengenai jumlah pelaku dalam menjalankan aksinya berdasarkan pada tempat yang dijadikan sebagai sasaran yakni :

No.	Lokasi Kejadian	Jumlah Pelaku
1.	Minimarket (Alfamart dan Indomaret)	Berjumlah 3-6 orang
2.	Rumah	Berjumlah 2-13 orang
3.	Perkantoran dan Sekolah spesialis Brankas	Berjumlah 4-10 orang
4.	Jalanan	Berjumlah 2-5 orang

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2015

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.⁶ Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda bergantung pada lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya. Lokasi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kabupaten Malang dilakukan di beberapa lokasi yakni dilakukan di minimarket, rumah, perkantoran, sekolah dan di jalanan.⁷ Modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan dengan cara pelaku membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan.⁸

⁶R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 98.

⁷Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, SH.,SIK.,MH, Briпка Arif Joko Nugroho, Briпка Joko Tri Laksono, SH, Aiptu Ifan Eko Pramono, Briptom Agung Wicaksono, SH, Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, SH, Aiptu Edy Sunarto, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, Ipda Agung Hartawan, SH, Iptu Yan Usuludin,SE, Brigadir Andriyono, SH, selaku responden.

⁸Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, SH.,SIK.,MH, Briпка Arif Joko Nugroho, Briпка Joko Tri Laksono, SH, Aiptu Ifan Eko Pramono, Briptom Agung Wicaksono, SH,

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas beberapa macam yakni kekerasan fisik, kekerasan suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan karena perubahan tekanan, kekerasan udara dan kekerasan bahan kimia.⁹ Bentuk kekerasan yang disebutkan diatas terdapat bentuk kekerasan lainnya antara lain bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi berupa berteriak-teriak, mengancam, bentuk kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual, bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang korban dan bentuk kekerasan spiritual berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.¹⁰ Peraturan hukum yang membahas mengenai luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP. Jenis luka terdiri atas luka memar yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul, luka iris, tusuk, bacok karena persentuhan benda tajam dan luka tembak yang disebabkan karena anak peluru dari belakang.¹¹ Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan financial.

Modus operandi yang dilakukan pada minimarket dengan cara menggunakan senjata api atau senjata tajam dan bentuk ancaman yang dilakukan pelaku dengan cara melukai, mengancam dengan senjata api atau senjata tajam dan mengancam menggunakan kata-kata, pelaku terlebih dahulu mengintai minimarket dengan melihat jam tutup toko, kemudian pelaku masuk minimarket dengan cara mengancam korban dan menyuruh untuk memberitahukan tempat menyimpan brankas, dan apabila terdapat *Closed Circuit Television (CCTV)* maka pelaku akan merusaknya.¹²

Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, SH, Aiptu Edy Sunarto, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, Ipda Agung Hartawan, SH, Iptu Yan Usuludin, SE, Brigadir Andriyono, SH, selaku responden.

⁹Nyowito Hamdani, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Komdim 101 Kotamadya, Surabaya, 1971, hlm 110.

¹⁰Achie Sudiarti, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm 11.

¹¹Nyowito Hamdani, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Komdim 101 Kotamadya, Surabaya, 1971, hlm 24.

¹²Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat, SH., SIK., MH, Bripta Arif Joko Nugroho, Bripta Joko Tri Laksono, SH, selaku responden.

Modus operandi di rumah dilakukan dengan cara membuka dengan dilempari batu dan membawa kayu besar kemudian pemilik disekap atau dibunuh, kekerasan yang dilakukan yakni membacok bagian kepala dan tangan korban, terdapat pembagian tugas kepada anggota pelaku, dengan modus memanjat, berpura-pura bertanya pada korban, kemudian menyergap pemilik rumah, dilakban dan korban dipaksa untuk memberitahukan letak barang-barang berharganya, pelaku masuk melalui pagar, kemudian melewati pintu belakang atau melalui jendela dengan membongkar jendela menggunakan linggis, lalu pelaku masuk ke kamar korban dengan cara menyekap korban dan diancam apabila melawan. Jenis kekerasan yang dilakukan pada korban yang dilakukan di rumah yakni dengan melakban, mengikat, menyekap, memukul korban apabila korban berusaha untuk melawan. Jenis ancaman kekerasan yang dilakukan yakni dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam maupun senjata api.¹³

Modus operandi yang dilakukan di kantor dinas dan sekolah spesialis brankas yakni dilakukan dengan cara mendatangi lokasi yang menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, lokasi yang menjadi sasaran pelaku di kabupaten Malang yakni Balai Penelitian, SMAN 1 Tumpang, SMKN 1 Singosari, dan SMKN 1 Lawang, pelaku melakukan modus operandi dengan cara melakukan ancaman kekerasan terhadap satpam dan setelah berhasil melumpuhkan satpam, pelaku mencari brankas dengan petunjuk satpam.¹⁴

Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka dibacok, modus operandi di jalan yang dilakukan pada ibu-ibu dan tukang sayur yakni dengan cara pelaku berkeliling dengan jumlah antara 2-4 orang dan setelah menemukan korban pelaku menodong dengan menggunakan celurit, pelaku mengincar korban yang menggunakan perhiasan dan uang. Modus operandi di jalanan pelaku melakukan dengan melihat waktu tertentu yakni antara magrib sampai jam 19.00 Wib di Kabupaten Malang dengan mengincar daerah yang sepi,

¹³Hasil wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono, Bripta Arif Joko Nugroho, Bripta Agung Wicaksono, SH, Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, SH, Aiptu Edy Sunarto dan Ikwanto, selaku responden.

¹⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku responden.

pelaku menggunakan perlengkapan helm teropong, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata api dan celurit kepada korban. Pelaku melakukan dengan cara menyalip korban lalu temannya turun dan memaksa serta mengancam korban dengan cara ditakuti dengan senjata tajam berupa pisau dapur. Pelaku juga menggunakan kayu dan melukai korban saat korban tidak berdaya agar barang yang diincar dapat diambil.¹⁵

Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis membagi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal penyidik Reskrim Polres Malang antara lain jumlah anggota penyidik Reskrim Kepolisian Resort Malang pada unit Reskrim kurang, jumlah anggota patroli kurang, munculnya pelaku baru, informasi yang diterima oleh anggota dilakukan secara mendadak, waktu untuk mengumpulkan anggota sulit karena jarak tempat tinggal yang berbeda-beda, anggaran dana yang sulit diperoleh, sarana pendukung masih kurang, jumlah perkara banyak dan waktu untuk menangkap terbatas, jumlah penduduk banyak tetapi jumlah anggota sedikit, pelaku saling melindungi satu sama lain, pelaku tidak berhasil ditemukan.¹⁶

Kendala eksternal yang dihadapi penyidik Reskrim Polres Malang antara lain pelaku berpindah-pindah tempat dan menggunakan senjata api, korban lupa mengenai barang yang diambil, masyarakat takut berurusan dengan polisi, lokasi di minimarket yakni kurangnya pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV), pelaku menggunakan helm teropong, masker atau topeng, akses menuju lokasi kejadian sulit dijangkau, masyarakat kurang meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum, kurangnya saksi yang melihat terjadinya tindak pidana, pelaku melarikan diri ke luar Pulau Jawa, pelaku campuran dan kesulitan dalam

¹⁵Hasil wawancara Aiptu Edy Sunarto, Bripka Arif Joko Nugroho, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, Ipda Agung Hartawan, SH, Iptu Yan Usuludin, SE, Brigadir Andriono, SH, Supriono Bin Rumani, Ngatemo Bin Suharto, Bambang Bin Slamet, selaku responden.

¹⁶Hasil wawancara dengan Bripka Joko Tri Laksono, SH, Aiptu Ifan Eko Pramono, Aiptu Edy Sunarto, Iptu Yan Usuludin, Bripka Arif Joko Nugroho, Bripka Agung Wicaksono, SH, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, Ipda Agung Hartawan, SH, Brigadir Abadi Nurcahyo, SH, selaku responden.

penanganan olah tempat kejadian perkara, pencarian pelaku, saksi dan korban serta penanganan barang bukti.¹⁷

Upaya merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi oleh penyidik, baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala internal yakni dengan melakukan upaya internal antara lain melakukan penerimaan anggota baru pada Unit Reserse Kriminal Polres Malang yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anggota penyidik yang lama agar menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan proses penyidikan sehingga pelaku dapat dengan mudah untuk ditangkap karena adanya penambahan anggota penyidik baru, penambahan jumlah anggota dalam menjalankan patroli diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga tidak menimbulkan korban karena jumlah pelaku banyak oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi terhadap unit-unit lainnya dalam melakukan patroli, munculnya pelaku baru tidak membuat penyidik khawatir karena penyidik dapat melihat pada ciri-ciri dari setiap pelaku karena setiap kelompok pasti memiliki ciri yang digunakan dalam menjalankan aksinya, pelaksanaan piket harus dijalankan dengan maksimal agar dalam proses penangkapan penyidik dapat dengan mudah menangkap pelaku, pemanfaatan ruang kantor harus dibuat nyaman agar anggota merasa betah di kantor, seharusnya proses pemberian uang pengganti yang dikeluarkan oleh anggota harus segera cepat diselesaikan agar penyidik tetap bersemangat menjalankan tugasnya karena kebutuhan masing-masing anggota berbeda-beda, perlu ditambah mobil dinas karena apabila mobil kurang maka menggunakan mobil pribadi penyidik, terdapat pembagian wilayah kerja yang terdiri atas wilayah utara, wilayah tengah, wilayah timur, wilayah selatan dan wilayah barat, penyidik melakukan upaya dengan menggunakan bantuan informan untuk memudahkan proses pencarian pelaku, informan adalah seorang yang memberi informasi atau keterangan.¹⁸

¹⁷Hasil wawancara dengan AKP. Wahyu Hidayat , SH.,MIK.,MH, Bripta Joko Tri Laksono, SH, Aiptu Edy Sunarto, Iptu Yan Usuludin, SE, Brigadir Andriono, SH, Aiptu Ifan Eko Pramono, Bripta Arif Joko Nugroho, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, Aiptu Edy Sunarto, Ipda Agung Hartawan, Bripta Agung Wicaksono, SH, Brigadir Abadi Nurcahyo, SH, selaku responden.

¹⁸R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 79.

Penyidik melakukan dengan cara pelaku dirayu dengan tujuan agar dipermudah perkaranya, kebutuhan selama di tahanan dipenuhi, pelaku diadu domba agar terbuka dan apabila tidak menjelaskan maka menanyakan padateman terdekat pelaku maupun dengan teman di tahanan, penyidik mendatangi dan menanyakan keberadaan pelaku pada keluarga, teman nongkrong maupun teman kerja, mencari informan yang dapat membantu tugas penyidik serta apabila berbagai upaya telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil hingga waktu yang telah ditentukan maka dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).¹⁹

Upaya eksternal yang dilakukan penyidik antara lain melakukan melakukan negoisasi pada pelaku yang telah tertangkap dengan cara akan diringankan dan akan dijamin kebutuhannya selama dalam proses penyidikan, dengan adanya pemberian keringanan pada penyidik diharapkan dapat mengungkap mengenai persembunyian pelaku selain itu juga diperlukan bantuan informan, polisi mengharapakan agar masyarakat bisa teliti dan mengingat-ingat mengenai barang yang dimiliki, polisi harus melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi hukum dan lebih mendekati pada masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum serta mengayomi dan bersikap bersahaja kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih memahami tentang hukum dan tidak takut, dilakukan seharusnya yakni dengan pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) secara tersembunyi sehingga pelaku tidak akan mengetahui bahwa tindakannya terekam *Closed Circuit Television* (CCTV), masyarakat harus bertindak cepat yakni dengan mengingat ciri dari pelaku, mengingat ciri dari jenis kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku yakni melihat momor polisi kendaraan, kondisi geografis dan letak wilayah kabupaten Malang yang sulit untuk diakses menggunakan mobil biasa seharusnya ditambahkan dengan mobil besar bak terbuka yang dimiliki Unit Sabhara agar mudah untuk mengakses jalan, upaya yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum yakni dengan cara mengadakan siskampling maupun ronda pada setiap RT, sebaiknya ketika melakukan perjalanan hendaknya dengan ditemanin oleh seorang teman atau apabila merasa diikuti oleh orang yang tidak dikenal hendaknya segera

¹⁹Bripka Arif Joko Nugroho, AKP. Wahyu Hidayat, SH., SIK., MH, Bripka Joko Tri Laksono, SH, Briptu Agung Wicaksono, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, Aiptu Ifan Eko Pramono, Ipda Agung Hartawan, SH, Brigadir Abadi Nurcahyo Dwi, SH, selaku responden.

melanjutkan kendaraan dengan memacu menggunakan kecepatan yang lebih kencang dan segera mencari tempat yang aman dan ramai orang, perlu dilakukan koordinasi dengan polisi yang ada di wilayah yang dijadikan sasaran untuk pelaku melarikan diri karena pelaku memiliki ciri tempat persembunyian, penyidik perlu melakukan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian wilayah lain agar dapat saling membantu untuk informasi mengenai identitas pelaku, untuk mengatasi kendala eksternal mengenai olah tempat kejadian perkara, pencarian pelaku, saksi dan korban serta penanganan barang bukti maka dilakukan upaya pada tempat kejadian perkara wajib dijaga oleh semua pihak untuk proses kepentingan penyidikan dan tidak boleh dirusak oleh karena itu setiap terjadi suatu tindak pidana maka tempat kejadian perkara tersebut wajib diberikan *police line* (garis polisi), pada pencarian pelaku dengan bantuan informan yang dipercaya dapat membantu penyidik untuk melakukan penangkapan, selain itu juga dilakukan terhadap pelaku yang telah tertangkap dengan cara dirayu agar dipermudah perkaranya dan dicukupi kebutuhannya selama proses penyidikan agar memudahkan untuk memberitahukan posisi kaburnya pelaku serta penyidik harus jeli dan teliti dalam melakukan penyidikan karena setiap pelaku kejahatan akan meninggalkan jejak, selain itu penyidik juga melakukan adu domba agar pelaku mau untuk terbuka, penyidik juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian lainnya, upaya yang dilakukan penyidik selama proses penyidikan yakni memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dan pencarian barang bukti dilakukan dengan cara mengecek nomor barang apabila *Handphone* maka dapat dilihat nomor IME atau nomor seri pada kardus apabila barang bukti tidak ditemukan maka akan dikeluarkan Daftar Pencarian Barang (DPB) dan tidak boleh diganti dengan barang bukti lain.²⁰

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang dilakukan

²⁰Briptu Agung Wicaksono, SH, AKP. Wahyu Hidayat, SH., MIH., MH, Bripka Joko Tri Laksono, SH, Aiptu Edy Sunarto, Iptu Yan Usuludin, SE, Brigadir Andriono, SH, Aiptu Ifan Eko Pramono, Bripka Arif Joko Nugroho, Brigadir Zicho Adhi Ifanjaya, selaku responden.

bermacam-macam dikarenakan pencurian dilakukan dengan melihat sasaran, lokasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di minimarket, rumah, perkantoran dan sekolah spesialis brankas serta di jalanan, jumlah pelaku dilakukan secara berkelompok dan menggunakan jenis senjata api yakni *air shoftgun*, senjata api rakitan, jenis senjata api laras pendek (*repolpel*) maupun senjata tajam antara lain celurit, linggis, obeng, parang, golok, pedang, pisau. Korban yang melawan akan mengalami kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikologi dan financial, selain itu korban juga mengalami ancaman kekerasan berupa ancaman akan dibunuh apabila melawan.

2. Kendala dan upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang mendapatkan beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Malang dikarenakan adanya faktor yang menghambat yakni kendala internal dan kendala eksternal dari penyidik, maka upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan upaya internal dan upaya eksternal.

Saran

1. Petugas kepolisian khususnya anggota Reskrim Polres Malang dalam menjalankan tugasnya harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala dalam yang ada baik faktor internal maupun faktor eksternal karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang mampu untuk melindungi dan menjaga keamanan sehingga masyarakat mempercayakan kepada polisi akan tetapi

apabila polisi lambat dalam menangani kasus maka masyarakat akan menjadi ragu dan tidak percaya sepenuhnya kepada polisi.

2. Peran masyarakat dalam membantu tugas kepolisian juga menjadi faktor penentu untuk keberhasilan tugas polisi, masyarakat sebagai warga Negara yang baik harus bersikap aktif dalam membantu kinerja kepolisian, apabila terjadi suatu tindak pidana harus berani menindak pelaku dan berperan aktif menjadi saksi dalam proses penyidikan karena saksi dan korban memiliki peranan yang penting dalam proses penyidikan pada tahap pertama proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta, 2000
- Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1993.
- Alfirta, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Irman, **Anatomi Kejahatan Perbankan**, MQS Publishing, Bandung, 2006.

J.E. Sahetapy, **Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner**, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.

Kuffal, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2005.

M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

M.Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Njowito Hamdani, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Komdin 101 Kotamadya, Surabaya, 1971

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980.

Rohim, **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Pena Multi Media, Jakarta, 2008

Sudjono.D, **Kriminalistik dan Ilmu Forensik**, PT. Tribisana, Bandung, 1976.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat, **Dasar-Dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2010.

Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djambatan, Jakarta, 2000.

KORAN:

Jawa Pos, **Otak Perampok Showroom Ditembak**. 01 Oktober, 2014

Jawa Pos, **Perdaya Kawan Lama Rampok Honda Jaza**. 04 Oktober 2014

DOKUMEN RESMI KEPOLOSIAN:

Berkas Perkara Nomor BP/ 256/ X/ 2014/ RESKRIM

Berkas Perkara Nomor BP/ 276/ X/ 2014/ Polres

Berkas Perkara Nomor BP/ 248/ IX/ 2014/ RESKRIM

Berkas Perkara Nomor BP/ 310/ XI/ 2014/ RESKRIM

Rujukan dari Lembaga:

Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2009-30 Juni 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Malang, 2013.

Internet:

Nidya, Nurhasanah, 2011, **Kejahatan Dan Pelanggaran**, (*online*), <http://www.nidyanurhasanah.blogspot.com>, (8 Juni 2015)